

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan polisi mengeluarkan SP3 dalam tindak pidana KDRT adalah :

1. Pelapor telah berdamai dengan terlapor
2. Pelapor yang tetap menginginkan keluarganya utuh
3. Pelapor menarik keterangannya sebagai saksi sekaligus korban
4. Terlapor yang mengakui kesalahan
5. Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan di atas, maka penulis memberi masukan seperti :

1. Penyidik polisi memastikan bahwa pelapor benar-benar telah berdamai dengan terlapor
2. Penyidik polisi memastikan bahwa pelapor menarik keterangannya benar-benar dari keinginan pelapor yang menginginkan keluarganya utuh dan bukan karena ada tekanan dari terlapor

3. Penyidik polisi memastikan bahwa terlapor merasa bersalah dan janji yang di ucapkan terlapor bukanlah bohong belaka yang hanya karena ingin menghindari jalur hukum
4. Terlapor yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dihadapan polisi seharusnya dibuat dalam sebuah akta yang sah.



Daftar Pustaka

Buku

- Achi Sudiarti. 2000, *Pemahaman Bentuk Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta.
- Asri Supiatmi. 2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Agama*, Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso.2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pudi Rahardi. 2007, *Hukum Kepolisian dan Reformasi POLRI*, LaksBang Mediatama
- Rena Yuli. 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sadjijono. 2007, *Polri dalam perkembangan Hukum Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Tumbu Saraswati. 1996, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Masyarakat*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional, Yogyakarta, PPK UGM dan Ford Fondation

Website

<http://eprints.uny.ac.id>

<http://s-riyanto.blogspot.com/2010/12/sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.html>

<http://midwifejaniezt.blogspot.com/2012/12/makalah-kdrt.html>

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 187 /XI/2014/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : UCOK NAINGGOLAN.
2. NIM : 100510494
3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
4. Akademi / Unuversitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ KEWENANGAN POLISI UNTUK MENGELUARKAN SURAT PENETAPAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA(KDRT)”**


Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Nopember 2014

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

u.b.

KASUBBAG RENMIN


VEIRA MARIOLA, A.Md
KOMPOL NRP. 75030733

